



ISSN:

E-ISSN:

## IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN 2013 PADA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN REJANG LEBONG

*Meli Resmani*<sup>1</sup>

*Sugeng Suharto*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu

<sup>2</sup>) Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu

<sup>1</sup> E-mail: [m.resmani@gmail.com](mailto:m.resmani@gmail.com) <sup>2</sup> E-mail: [sugengsuharto@yahoo.com](mailto:sugengsuharto@yahoo.com)

### ARTICLE HISTORY

Received: July 00, 00

Revised: August 00, 00

Accepted: August 00, 00

Available online: September 00, 00

### KEYWORDS

*Implementation of the 2013 Education Curriculum, Elementary School, Rejang Lebong*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kurikulum Pendidikan 2013 pada Sekolah Dasar di Kabupaten Rejang Lebong, dan menemukan faktor faktor yang menghambat pelaksanaan kurikulum Pendidikan 2013 di Kabupaten tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah orang orang kompeten yang mengetahui masalah yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi 2 orang Kepala Sekolah SD Negeri, 2 orang Kepala Sekolah SD Swasta. 2 orang Guru Sekolah SD Negeri, dan 2 orang Guru Sekolah SD Swasta serta 2 orang pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong. Teknik pengambilan informan dalam penelitian digunakan metode purposive sampling. Analisis data dalam model ini terdiri dari empat komponen yang saling berinteraksi, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar di Kabupaten Rejang Lebong dalam pelaksanaannya belum maksimal disebabkan karena sarana dan prasana yang masih kurang, anggaran yang kurang, dan kompetensi guru yang masih rendah.

This is an open access article under the  
CC-BY-SA license



## ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the 2013 Education Curriculum at Elementary Schools in Rejang Lebong Regency, and to find factors that hinder the implementation of the 2013 Education Curriculum in that district. This research uses methods qualitative. Informants in this study are competent people who know the problem under study. The informants in this study included 2 Public Elementary School Principals, 2 Private SD Principals. 2 Public Elementary School Teachers, 2 Private Elementary School Teachers and 2 Rejang Lebong District Education Officers. The technique of taking informants in the study used purposive sampling method. Data analysis in this model consists of four interacting components, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification. The results showed that the implementation of the 2013 curriculum at Elementary Schools in Rejang Lebong Regency has not been maximized due to lack of facilities and infrastructure , insufficient budget, and low teacher competence.

## PENDAHULUAN

Pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti tercantum didalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan kurikulum.

Pemberlakuan Kurikulum 2013 ini, merupakan sebuah pembaharuan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Adanya pembaharuan dalam sistem pendidikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tuntutan terhadap segala aspek kehidupan memunculkan tuntutan terhadap pembaharuan sistem pendidikan. Pembaharuan sistem pendidikan di antaranya adanya pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum berkaitan dengan diversifikasi kurikulum yang memperhatikan keberagaman peserta didik dan potensi daerah, diversifikasi jenis pendidikan yang profesional, penyusunan Standar

Kompetensi Lulusan yang berlaku nasional dan daerah dengan memperhatikan kondisi setempat.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 183 Sekolah Dasar terdiri dari 171 Sekolah Dasar yang berstatus negeri dan 12 Sekolah Dasar berstatus swasta.

Sementara itu, persentase implementasi Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 34,97 persen yaitu sebanyak 62 Sekolah Dasar berstatus negeri dan 2 Sekolah Dasar berstatus swasta. Hal ini dikarenakan masih banyak Sekolah Dasar negeri maupun swasta yang belum siap untuk melaksanakan Kurikulum 2013 ini.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan kajian pustaka di bab II tentang penjelasan implementasi Kurikulum Pendidikan 2013 di Kabupaten Rejang Lebong, maka aspek-aspek penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perancangan pembelajaran secara efektif dan bermakna pada Sekolah Dasar di Kabupaten Rejang Lebong yang diukur dari:
  - a. Merancang pembelajaran dan pembentukan kompetensi
  - b. Merancang karakter peserta didik
2. Pengorganisasian pembelajaran pada Sekolah Dasar di Kabupaten Rejang Lebong yang diukur dari:
  - a. Mengorganisasikan pelaksanaan pembelajaran
  - b. Mengorganisasikan pengadaan dan pembinaan tenaga ahli

- c. Mengorganisasikan pendayagunaan tenaga ahli dan sumber daya masyarakat
3. Pemilihan dan menentukan pendekatan pembelanjaran pada sekolah dasar di kabupaten Rejang Lebong yang diukur dari:
  - a. Pendekatan pembelanjaran kontekstual
  - b. Pendekatan pembelanjaran bermain peran
  - c. Pendekatan pembelanjaran partisipasif
  - d. Pendekatan pembelanjaran belajar tuntas
4. Pelaksanaan pembelajaran pembentukan kompetensi dan karakter pada sekolah dasar di kabupaten rejang lebong yang diukur dari:
  - a. Melaksanakan keseluruhan proses belajar
  - b. Melaksanakan pembelajaran pembentukan kompetensi
  - c. Melaksanakan pembelajaran karakter peserta didik

Secara kualitatif analisis terhadap data yang terkumpul dalam penelitian ini dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan Miles and Huberman (1984:23). Analisis data dalam model ini terdiri dari empat komponen yang saling berinteraksi, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar di Kabupaten Rejang Lebong dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dikarenakan hanya hanya sekolah SDIT Rabbi Radhiyya dan SD XAVerius yang telah memiliki fasilitas penunjang yang lengkap dan memenuhi standar. Sementara itu Sekolah Dasar

Negeri dan swasta lainnya menjalankan kurikulum 2013 dengan sarana yang tidak memadai. Sekolah-sekolah dasar yang tidak memadai fasilitas penunjang dalam melaksanakan kurikulum 2013 dikarenakan sekolah tersebut belum memiliki ruangan laboratorium komputer, ruangan penyimpanan peralatan-peralatan olah raga, dan ruangan perpustakaan dengan buku-buku pelajaran untuk anak sekolah dasar. Kondisi ruangan laboratorium komputer, ruangan penyimpanan peralatan-peralatan olah raga, dan ruangan perpustakaan dengan buku-buku pelajaran untuk anak sekolah dasar yang memadai dan memenuhi standar. Namun pelaksanaan kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar (SD) masih belum maksimal.

Implementasi Kurikulum Pendidikan 2013 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. Selain itu juga, Implementasi Kurikulum Pendidikan 2013 sesuai dengan Permendikbud Nomor 67 tentang Kurikulum SD, Permendikbud Nomor 66 tentang Standar Penilaian, Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Permendikbud Nomor 65 Tentang Standar Proses, Permendikbud Nomor 54 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Permendikbud Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, serta Permendikbud Nomor 24

Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI.

Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran afektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan dan melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi, dan karakter.

Implementasi yang efektif merupakan hasil dari interaksi antara strategi implementasi, struktur kurikulum, tujuan pendidikan, dan kepemimpinan kepala sekolah. Oleh karena itu, pengoptimalan implementasi kurikulum 2013 diperlukan suatu upaya strategis untuk mensinergikan komponen-komponen tersebut, terutama guru dan kepala sekolah dalam membudayakan kurikulum. Membudayakan kurikulum dapat diartikan bahwa implementasi kurikulum tersebut masuk dalam budaya sekolah, yang merefleksikan nilai-nilai dominan, norma-norma, dan keyakinan semua warga sekolah, baik peserta didik, guru, kepala sekolah, maupun tenaga kependidikan lain.

Pada dasarnya pembentukan OPD sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 bertujuan mencari organisasi yang ideal dengan berdasarkan pada analisis beban tugas dari OPD terkait. Pernyataan dari beberapa informan yang dapat memperkuat bukti bahwa telah dilakukan pembentukan OPD yang didasarkan pada PP N0. 18/2016 tersebut adalah bahwa inti atau roh dari dibentuknya PP N0. 18/2016 ini pada dasarnya penghematan anggaran. Walaupun tidak tertulis dalam peraturan tersebut, namun hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden

bahwa agar melakukan penyusutan atau pengurangan 15-25% anggaran. Sementara itu, di Provinsi Bengkulu dari 41 SKPD dirampingkan menjadi 34 OPD. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa jika selama ini ada anggapan sebagian masyarakat bahwa dalam pembentukan OPD terdapat unsur tekanan politik dan lobi-lobi tidak sehat dari oknum tertentu demi menghindari pengurangan 15-25% anggaran tersebut, maka dengan adanya perampingan beberapa OPD, anggapan-anggapan tersebut sudah terbantahkan.

Hal ini juga dibuktikan melalui penggunaan sistem aplikasi onlinedalam input skor data analisis beban tugas variabel teknis, sehingga data-data yang berasal dari OPD terkait, oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu melalui Biro Organisasi langsung dapat diinput dan tidak bisa di rekayasa.

Namun, terdapat beberapa kekurangan dari proses penyampaian data oleh OPD terkait. Dengan pertimbangan bahwa Biro Organisasi hanya menerima data skor yang dihasilkan dari indikator-indikator berdasarkan pada data yang berasal dari OPD terkait, maka tidak ada jaminan bahwa data tersebut sesuai dengan kenyataan atau tanpa rekayasa. Perubahan atau rekayasa data memungkinkan dilakukan oleh OPD mengingat bobot data yang dilaporkan merupakan dasar penentuan tipelogi. Dengan kata lain jika OPD tertentu mengharapkan tipelogi tertentu untuk OPD terkait, bisa saja data yang diberikan direkayasa agar sesuai dengan angka yang dibutuhkan untuk mencapai tipelogi tertentu tersebut. Hal ini tentu harus ada evaluasi terhadap validitas dan reliabilitas data yang diberikan OPD terkait.

Kelemahan lainnya berdasarkan pernyataan informan tambahan bahwa seharusnya dalam pelaksanaan pembentukan OPD dilakukan dengan analisis jabatan terlebih dahulu, bukan analisis beban tugas.

Namun mengingat keterbatasan waktu karena pelaksanaan harus selesai pada Desember 2016, maka untuk mempercepat pelaksanaannya, digunakanlah beban tugas yang berasal dari indikator-indikator yang sudah ditentukan. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa waktu yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peraturan pemerintah terlalu cepat tanpa mempertimbangkan keragaman letak geografis, sumber daya alam dan sumber daya manusia di Daerah.

Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat empat OPD yang dianalisis pembentukannya berdasarkan beban tugas variabel teknis. Empat OPD ini mewakili masing-masing cara terbentuknya suatu OPD dari 41 SKPD menjadi 34 OPD berdasarkan PP N0. 18/2016, yaitu penggabungan, berdiri sendiri, dan peleburan. Pembentukan OPD yang digabung yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan pada penggabungan dua urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; OPD yang berdiri sendiri, yaitu Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan pada Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; dan OPD yang dimekarkan, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, berdasarkan pada

pemekaran Urusan Pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.

Pada pembentukan OPD yang digabung yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan pada penggabungan 2 Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. Setelah dianalisis berdasarkan hasil wawancara, kemudian diperkuat dengan data dokumentasi dan hasil observasi di lapangan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan analisis beban tugas variabel teknis penggabungan dua Unsur Pemerintahan tersebut sudah berdasarkan pada PP N0. 18/2016. Hal ini dapat dilihat dari skor validasi data pemetaan Urusan Pemerintahan berdasarkan penilaian dari indikator-indikator yang diatur dalam PP N0. 18/2016 dan dokumentasi gambar berupa gambar nomenklatur terbaru OPD yang telah dibentuk, sedangkan observasi dilakukan dengan mengunjungi langsung OPD yang sudah terbentuk.

Berdasarkan perhitungan, skor akhir untuk pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup adalah sebesar 649, dan skor perolehan akhir untuk pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan adalah sebesar 616. Hasil akhir yang diperoleh tersebut, pada dasarnya bisa menjadikannya 2 OPD tersebut berdiri sendiri, namun untuk efisiensi dan kedua Urusan tersebut berada pada satu rumpun, maka Kepala Daerah menggabungkan Urusan Pemerintahan tersebut ke dalam 1 OPD dengan tipologi A. Penggabungan ini juga sudah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2016, yaitu pada Pasal 54 Ayat (3) dan Ayat (4). Artinya bahwa jika diperlukan menggabung, membentuk

sendiri, atau melebur Urusan Pemerintahan menjadi OPD bisa dilakukan dengan analisis variabel teknis, dan dapat juga didasarkan pada aturan yang berlaku dalam PP N0. 18/2016.

Penggabungan dua OPD tersebut yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kedua OPD berada pada satu rumpun kembali membuktikan bahwa pembentukan OPD tersebut sudah sesuai dan berdasarkan PP N0. 18/2016, dimana harus dilakukan penghematan dan efisiensi anggaran, sehingga pada OPD yang serumpun dan memungkinkan untuk digabung, maka akan dilakukan penggabungan.

Selanjutnya, pelaksanaan analisis beban tugas variabel teknis dilakukan pada OPD yang berdiri sendiri, yaitu Dinas Ketahanan Pangan. Hasil analisis dari wawancara terhadap informan menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis beban tugas variabel teknis pembentukan OPD tersebut sudah dilakukan berdasarkan pada PP N0. 18/2016. Hal ini dapat dilihat dari penilaian yang dilakukan dalam menentukan kriteria pembentukan OPD berdasarkan pada indikator-indikator yang ditetapkan dalam PP N0. 18/2016, yaitu 3 indikator pemetaan, dan juga berdasarkan pada aturan yang mengatur bahwa Ketahanan Pangan merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang harus berdiri sendiri (PP N0. 18/2016).

Penilaian indikator-indikator variabel teknis tersebut dilakukan pada Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, yang terdiri atas 3 indikator, yaitu jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT); dan jumlah cadangan pangan Pemerintah Provinsi dihitung

berdasarkan dua kali jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembentukan OPD Dinas Ketahanan Pangan tersebut dengan total skor perolehan variabel untuk pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Ketahanan Pangan adalah sebesar 649 menunjukkan angka yang sudah memenuhi kriteria untuk membentuk OPD yang berdiri sendiri dengan Tipe B. Pembentukan OPD Dinas Ketahanan Pangan yang berdiri sendiri tersebut membuktikan bahwa pembentukan OPD tersebut sudah sesuai dan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016, dimana hal ini diatur dalam PP Nomor 18 Pasal 53 Ayat (2), bahwa kriteria skor perolehan  $> 400$  bisa membentuk Dinas yang berdiri sendiri dengan Tipe C dan skor 600-800 bisa membentuk Dinas Tipe B.

Selanjutnya, pada OPD yang dibentuk dari hasil Pemekaran, yaitu Dinas Peternakan, dan Kesehatan Hewan; dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, juga dilakukan analisis beban tugas variabel teknis dari Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. Hasil analisis dari wawancara terhadap informan menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis beban tugas variabel teknis pada pembentukan OPD tersebut sudah dilakukan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari penilaian yang dilakukan dalam menentukan kriteria pembentukan OPD berdasarkan pada indikator-indikator yang ditetapkan dalam PP N0. 18/2016, yaitu terdiri dari 14 indikator.

Penilaian variabel teknis tersebut dibagi dalam 4 Sub-Urusan, yaitu Sub-Urusan Tanaman Pangan, Sub-Urusan Hortikultura, Sub-Urusan Perkebunan, dan Sub-Urusan Peternakan. Dari 14 indikator

tersebut, 8 indikator termasuk dalam Sub-Urusan Peternakan, dan 6 indikator lainnya untuk Sub-Urusan Tanaman Pangan, Sub-Urusan Hortikultura, Sub-Urusan Perkebunan.

Delapan indikator tersebut adalah jumlah rumpun/galur ternak dan wilayah/calon wilayah sumber bibit dalam satu Daerah Provinsi; jumlah unit usaha benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan; jumlah jenis obat hewan yang beredar dalam satu Daerah Provinsi; luas areal tanam hijauan pakan ternak lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan; jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah Provinsi; unit usaha hewan dan produk hewan; dan jumlah penyakit hewan menular pada lebih satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil skor perolehan jumlah total skor indikator-indikator Sub-Urusan Peternakan adalah 400 dan indikator-indikator Sub-Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tersebut adalah 400. Selanjutnya, setelah dijumlahkan, maka diperoleh asil akhir nilai untuk seluruh Sub-Urusan Bidang Pertanian tersebut adalah 800. Kemudian dijumlahkan dengan nilai variabel umum sebesar 90, menjadi 890. Total skor tersebut selanjutnya dikalikan dengan faktor kesulitan geografis sebesar 1,1, maka diperoleh skor akhir untuk pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian adalah sebesar 979.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) bahwa dalam hal perhitungan nilai

variabel tiap-tiap Urusan Pemerintahan, kategori skor 951-975 dapat diwadahi dalam 2 OPD Tipe B, dan jika skor diatas 975, maka dapat diwadahi dalam 2 OPD Tipe A. Dengan ketentuan tersebut, maka Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dimekarkan menjadi 2 OPD Tipe A, OPD tersebut adalah: 1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan 2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Uraian mengenai pelaksanaan analisis variabel teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub-Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Pemekaran Urusan Pemerintahan bidang Pertanian menjadi 2 OPD dengan tipe A tersebut membuktikan bahwa pembentukan OPD sudah sesuai dan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016.

Namun pada pemekaran Urusan Pemerintahan menjadi 2 OPD ini terdapat kelemahan pada penentuan porsi indikator-indikator penilaian beban tugas variabel teknis dimana dari 4 Sub-Urusan, indikator variabel teknis pada Sub-Urusan Peternakan terlalu dominan (70%), dibandingkan dengan 3 Sub-Urusan lainnya (Sub-Urusan Tanaman Pangan, Sub-Urusan Hortikultura, dan Sub-Urusan Perkebunan), dari 16 indikator penilaian, 8 indikator merupakan Sub-Urusan peternakan, dan 6 indikator lainnya merupakan sub-Urusa Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Penentuan indikator-indikator tersebut sudah ditetapkan oleh Kementerian masing-masing, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Biro Organisasi hanya melakukan analisis terhadap beban tugas variabel teknis sesuai dengan ketentuan tersebut. Penetapan porsi yang lebih besar untuk indikator Sub-

Urusan Peternakan di Provinsi Bengkulu pada dasarnya kurang tepat, mengingat keadaan Provinsi Bengkulu yang sangat identik dengan sebagian wilayahnya adalah perkebunan dan pertanian.

Jika penilaian indikator-indikator yang tidak berimbang tersebut tetap dilakukan, sehingga membentuk 2 OPD yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, maka terjadi ketidakcocokan atau ketidakadilan etika pada penentuan OPD tersebut. Artinya bahwa OPD yang berdasarkan kepentingan memiliki beban tugas lebih berat harusnya berdiri sendiri, namun pada kenyataannya digabung dalam beberapa Urusan yang dapat menambah berat beban tugas OPD tersebut. Sebaliknya, OPD yang pada kenyataannya memiliki beban tugas yang lebih ringan, dibentuk berdiri sendiri dimana menjadikan beban tugas OPD tersebut menjadi lebih ringan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pembentukan OPD di Provinsi Bengkulu sudah dilakukan berdasarkan pada PP Nomor 18 Tahun 2016. Pelaksanaan pembentukan OPD tersebut berdasarkan pada analisis variabel teknis Urusan Pemerintahan sesuai dengan Bidang masing-masing. Variabel teknis tersebut terdiri dari penilaian indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam PP N0. 18/2016. Jika ditemukan beberapa kelemahan pada pelaksanaan PP N0. 18/2016, bukan merupakan bagian esensi dari PP tersebut, namun lebih pada kendala teknis di lapangan. Adanya kendala tersebut diharapkan tidak menjadi masalah yang dapat menyebabkan kurang dan atau tidak

maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat. Karena pada dasarnya pembentukan organisasi perangkat daerah didasarkan pada sasaran atau tujuan awal yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan memberikan beban tugas dan fungsi pada organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Robbins (2007: 4) bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

## PENUTUP

Secara umum sekolah dasar negeri di kabupaten rejang lebong telah mengimplementasikan pendekatan kurikulum 2013 tetapi mengalami kesulitan dalam administrasinya, menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 yaitu dengan menggunakan standar: (1) mengamati (2) menanya (3) mengumpulkan (4) lebih fokus kepada pendidikan yang diberikan.

Pelaksanaan kurikulum 2013 pada sekolah dasar di kabupaten rejang lebong dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dikarenakan hanya sekolah SDIT Rabbi Radhiyya dan SD XA Verius yang telah memiliki fasilitas penunjang yang lengkap dan memenuhi standar sementara itu sekolah dasar negeri dan swasta lainnya menjalankan kurikulum 2013 dengan sarana yang tidak memadai. Sekolah-sekolah dasar yang tidak memadai fasilitas penunjang dalam melaksanakan kurikulum 2013 dikarenakan sekolah tersebut belum memiliki ruangan laboratorium komputer, ruangan penyimpanan peralatan-peralatan olah raga, dan ruangan perpustakaan dengan

buku-buku pelajaran untuk anak sekolah dasar. Kondisi ruangan laboratorium komputer, ruangan penyimpanan peralatan-peralatan olah raga, dan ruangan perpustakaan dengan buku-buku pelajaran untuk anak sekolah dasar yang memadai dan memenuhi standar.

### Saran

Saran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat terus meningkatkan pelaksanaan kurikulum 2013, sehingga dapat lebih baik lagi. Selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dapat mengembangkan pelaksanaan kurikulum 2013 ini pada seluruh Sekolah Dasar di Kabupaten Rejang Lebong yang belum melaksanakan kurikulum 2013. Selain itu juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dapat melengkapi sarana dan prasana yang dirasakan masih kurang, seperti ruangan laboratorium komputer, ruangan perpustakaan, dan ruangan peralatan olah raga.

### REFERENSI

Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016. Laporan Dinas Pendidikan Kabupaten rejang Lebong. Bengkulu.

Hamalik, O. 2008. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kemdikbud. 2013a. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 SD Kelas IV. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Kemdikbud.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 2008. Implementation and Public Policy. New York: HarperCollins.

Mulyasa, E. 2013. Pengembangan dan Impelemntasi Kurikulum 2013. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Miles and Huberman. 1984. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexy, J. 2002. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.

Nasir. Muhammad. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nasution. 2014. Asas-Asas Kurikulum. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta.